



PUTUSAN

Nomor: 18/PDT.G/2018/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

JOHN WONG, Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 25 April 1952, Warga Negara Indonesia, SMA, Kawin, Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 43, RT 0175 RW 006, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311162504520001, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum**, Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Nomor: 651/Pdt/LGS/K/2017 tertanggal 28 Desember 2017 ;

MELAWAN

1. **Fransiskus Xaverius Suwongso (Wong Tjing Kong)**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, SMA, kawin, wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 73 (Toko Trisakti) Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Kartu Tanda Penduduk tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERGUGAT 1** ;
2. **Lily Lugito**, perempuan, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, SMA, kawin, wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 73 (Toko Trisakti) Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Kartu Tanda Penduduk tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERGUGAT 2** ;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. FRANCISCO BERNANDO BESSI, SH, MH, 2. YOHANES KORNELIUS TALAN, SH dan 3. ISRAEL KUDANG,SH**, Para Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, SH, MH, yang beralamat di Jl. Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/FBB/VII/2018/KPG tanggal 5 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Register Nomor : 57/LGS/SK/PDT/2018 tertanggal 7 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A tertanggal 31 Januari 2018 dibawah Register No.18/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa objek yang disengketakan dalam gugatan ini adalah harta peninggalan **Tuan Wong Tjin Keang** berupa sebidang tanah hak milik seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), yang kemudian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 1987 atas nama **Tergugat 02** yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 73, dahulu Jalan Sonbait (di atas objek sengketa berdiri sebuah Toko Trisakti) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulu pekarangan Jk. J. Bute dan pekarangan A. Bala,

sekarang pekarangan Thomas Buthe dan pekarangan

Abraham Liyanto;

Sebelah Timur : dahulu lorong, sekarang Jalan Pocoranaka;

Sebelah Selatan : dahulu Jalan Sonbait, sekarang Jalan Jenderal

Soedirman;

Sebelah Barat : dahulu pekarangan Juliana Fr. Laisana, sekarang

pekarangan Ronny Laisana;

Selanjutnya disebut:----- Objek Sengketa;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung yang lahir dari perkawinan antara **Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio** (keduanya telah meninggal dunia) dan selain Penggugat masih terdapat 4 (empat) orang anak lainnya yang juga merupakan saudara kandung dari Penggugat, yakni:
 - 2.1 **Wong Ngut Tjing**, kini masih hidup;
 - 2.2 **Fransiskus Xaverius Suwongso (Wong Tjing Kong)**, dalam perkara a quo selaku Tergugat 01, kini masih hidup dan merupakan suami dari Tergugat 02;
 - 2.3 **Wong Ngut Ngoa**, telah meninggal dunia; dan
 - 2.4 **Wong Tjin Goan**, kini masih hidup;
3. Bahwa Objek Sengketa pada awalnya merupakan milik **Wong Tjin Keang** (ayah kandung Penggugat) yang pada saat itu masih berstatus warga negara asing, sehingga menurut perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat atas nama **Wong Tjin Keang**, kemudian baru pada tanggal 12 Agustus 1987 diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02;
4. Bahwa semasa kecil, Penggugat, Tergugat 01 dan saudara-saudari kandung lainnya tinggal bersama kedua orang tuanya (**Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio**) di atas Objek Sengketa, hingga kemudian Penggugat menikah dan menetap di Waingapu – Sumba Timur sampai dengan saat ini, dan sejak Penggugat menikah dan menetap di Waingapu, Penggugat tidak banyak mengikuti perkembangan berkaitan dengan keberadaan Objek Sengketa;
5. Bahwa terbitnya Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02 diduga kuat merupakan tindakan Tergugat 01 dengan itikad buruk yang memanfaatkan keterbatasan ayah kandung Penggugat yang sudah sangat tua pada saat itu, dengan maksud “menguasai” satu-satunya harta peninggalan orang tua Penggugat dan mengabaikan hak dari anak kandung dari **Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio** lainnya yang masih hidup pada saat itu;
6. Bahwa seingat Penggugat di awal tahun 1996, Penggugat memperoleh informasi, Objek Sengketa yang merupakan harta kekayaan orang tua Penggugat tersebut telah bersertifikan hak milik atas nama Tergugat 02, dan atas informasi tersebut Penggugat berupaya untuk datang ke Kupang dalam rangka menelusuri

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi dimaksud dan ternyata benar Objek Sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat 02;

7. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi sebagaimana diuraikan dalam posita ke-6 di atas, disekitar bulan Maret tahun 1996, Penggugat datang ke Kupang dan menemui Tergugat 01 selaku "kakak kandung" Penggugat, namun beberapa oleh Tergugat 01 menyodorkan suatu dokumen untuk ditandatangani oleh penggugat, di mana di atas dokumen tersebut telah terlebih dahulu terbubuhkan tanda tangan dari **Wong Ngut Tjing** (kakak Penggugat), **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat), dan **F. X. Suwongso** (Tergugat 01), dan pada saat itu tanpa disaksikan oleh orang lain Tergugat 01 meminta kepada Penggugat untuk menandatangani dokumen tersebut, dengan tanpa memperoleh sesuatu apapun dari Tergugat 01, bahkan Penggugat tidak juga diberikan salinan dari dokumen dimaksud dengan alasan dokumen tersebut dipegang oleh pihak Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara detail isi dokumen dimaksud, yang kemudian disekitar tahun 2017 ketika Penggugat menemui Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH dan oleh yang bersangkutan menyerahkan fotocopi dokumen tersebut yang ternyata adalah Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 30 Maret 1996;
8. Bahwa dalam perjalanan waktu, hubungan kekeluargaan khususnya antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi "perselisihan" terkait segala urusan penanganan sakit dari **Wong Ngut Ngoa** (adik kandung Penggugat dan Tergugat 01) yang memerlukan perawatan di Surabaya dalam rentang waktu yang lama, serta terkait "janji" Tergugat 01 untuk membantu usaha anak kandung Penggugat, maka disekitar bulan Nopember tahun 2002, pada saat Penggugat berada di Kupang, Tergugat 01 meminta kepada Penggugat untuk bertemu Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH di rumah Para Tergugat, dan yang hadir saat itu adalah Tergugat 01, Penggugat, Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH dan Saudara Christofel Liyanto, SE, di mana pada kesempatan itu, Penggugat

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan suatu surat Kesepakatan Keluarga bertanggal 27 Nopember 2002 yang sudah disiapkan terdahulu oleh Tergugat 01 dan meminta Penggugat menandatangani, dan menyerahkan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hal mana uang tersebut merupakan dukungan bagi upaya Penggugat mengurus **Wong Ngut Ngoa** (adik kandung Penggugat dan Tergugat 01) yang telah menjalani perawatan di Surabaya, serta bantuan bagi anak Penggugat yang menjalankan usaha di Kupang;

9. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat 01 bahkan didukung pula oleh Tergugat 02, senyatanya telah menunjukkan itikad buruknya untuk menguasai sendiri objek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat, dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Terbitnya Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02 yang semula merupakan tindakan “penyelamatan” objek sengketa oleh karena ayah kandung Penggugat masih berstatus warga negara asing, namun oleh Para Tergugat telah “mengklaim” sebagai harta milik Para Tergugat;
- b. Tergugat 01 telah memanipulasi alasan yang menyatakan semua anak **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat) masih berstatus warga negara asing, sehingga penerbitan Buku Tanah/ Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02 yang telah berstatus Warga Negara Indonesia, padahal saat itu Penggugat selaku anak kandung dari **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat) telah berstatus Warga Negara Indonesia;
- c. Uang senilai Rp. 10.000.000,- yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 30 Maret 1996, sama sekali tidak pernah diterima oleh Penggugat;
- d. Terbitnya surat Kesepakatan Keluarga bertanggal 27 Nopember 2002, sangat merugikan Penggugat, dengan alasan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut yang merupakan dukungan bagi upaya Penggugat mengurus **Wong Ngut Ngoa** (adik kandung Penggugat dan Tergugat 01) yang telah menjalani perawatan di Surabaya, serta bantuan kepada anak Penggugat yang menjalankan usaha di Kupang ternyata “dimanipulasi”

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganti rugi atas hak Penggugat memperoleh bagian dari Objek

Sengketa sebagai harta warisan dari **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat);

10. Bahwa atas dasar uraian posita di atas, sangat nampak tindakan Para Tergugat dengan itikad buruk menguasai Objek Sengketa sebagai harta warisan dari **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat), maka sangat beralasan hukum Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 30 Maret 1996, dan Kesepakatan Keluarga bertanggal 27 Nopember 2002 harus “batal demi hukum” karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata;
11. Bahwa oleh karena penerbitan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02 bertujuan untuk menyelamatkan harta warisan **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah) yang pada saat itu masih berstatus sebagai Warga Negara Asing, maka cukup beralasan hukum Objek Sengketa tersebut merupakan “budel warisan” yang sah dari **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah) yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat;
12. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa yang merupakan harta warisan dari **Wong Tjin Keang** (ayah Penggugat) harus dibagi secara adil dan proporsional kepada 4 (empat) orang anak kandung dari **Wong Tjin Keang** yang masih hidup hingga saat ini, yaitu:
 - a. **Wong Ngut Tjing**, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
 - b. **Fransiskus Xaverius Suwongso (Wong Tjing Kong)**, dalam perkara a quo selaku Tergugat 01, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
 - c. **Wong Tjin Ming** (Penggugat), memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa; dan
 - d. **Wong Tjin Goan**, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
13. Bahwa sebagai akibat dari gugatan ini, Penggugat akan segera mengembalikan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat 01, oleh karena Tergugat 01 telah memanipulasi fakta yang sebenarnya jika uang yang diterima Penggugat tersebut bukan sebagai “ganti rugi” melainkan merupakan dukungan bagi upaya Penggugat mengurus **Wong Ngut Ngoa** (adik kandung

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat 01) yang telah menjalani perawatan di Surabaya, serta bantuan kepada anak Penggugat yang menjalankan usaha di Kupang;
14. Bahwa apabila selain Penggugat telah merelakan bagian warisannya kepada Para Tergugat, maka Penggugat akan tetap menuntut agar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa tersebut, harus diserahkan kepada Penggugat yang akan dimanfaatkan oleh Penggugat dan adik kandung Penggugat bernama **Wong Tjin Goan** yang saat ini sedang berada di Denpasar;
15. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat "memindah-tangankan" harta warisan berupa Objek Sengketa beserta dokumen berupa sertifikat asli atas bidang tanah warisan tersebut yang sedang dikuasai Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum pula bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan Objek Sengketa beserta sertifikatnya sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah);
3. Menyatakan demi hukum, penerbitan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tergugat 02 bertujuan untuk menyelamatkan harta warisan **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah) yang pada saat itu masih berstatus sebagai Warga Negara Asing;
4. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah hak milik seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), yang kemudian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 1987 atas nama **Tergugat 02** yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 73, dahulu Jalan Sonbait, dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dahulu pekarangan Jk. J. Bute dan pekarangan A. Bala, sekarang pekarangan Thomas Buthe dan pekarangan Abraham Liyanto;
- Sebelah Timur : dahulu lorong, sekarang Jalan Pocoranaka;
- Sebelah Selatan : dahulu Jalan Sonbait, sekarang Jalan Jenderal Soedirman;
- Sebelah Barat : dahulu pekarangan Juliana Fr. Laisana, sekarang pekarangan Ronny Laisana;

Merupakan harta warisan peninggalan **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan**

Yat Nio (almarhumah);

5. Menyatakan demi hukum, Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 30 Maret 1996, dan Kesepakatan Keluarga bertanggal 27 Nopember 2002 harus “batal demi hukum” karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah) berupa sebidang tanah hak milik seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), yang kemudian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 1987 atas nama **Tergugat 02** yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 73, dahulu Jalan Sonbait (di atas objek sengketa berdiri sebuah Toko Trisakti) kepada para ahli waris dari **Wong Tjin Keang** (almarhum) dan **Tan Yat Nio** (almarhumah) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. **Wong Ngut Tjing**, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
 - b. **Fransiskus Xaverius Suwongso (Wong Tjing Kong)**, dalam perkara a quo selaku Tergugat 01, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
 - c. **Wong Tjin Ming** (Penggugat), memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa; dan
 - d. **Wong Tjin Goan**, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Objek Sengketa;
7. Menyatakan demi hukum, sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa beserta sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 1987 atas nama **Tergugat 02** adalah sah;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan Membebaskan kepada Para Tergugat, secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Para Tergugat beserta Kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **ARI PRABOWO, SH**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya pada halaman 4 pada baris ke tiga pada kata bersertifikat diperbaiki menjadi bersertifikat, kemudian pada baris ke sebelas terdapat kata **beberapa** untuk selanjutnya dicoret, pada halaman 5 baris ke empat pada kalimat **rumah para tergugat** diperbaiki dengan kalimat **Kantor Notaris**, kemudian pada baris ke enam menambah kalimat / kata **Wong Ngut Tjing (Ester Suwongso)** dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 28 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa di dalam dalil Posita Gugatan Penggugat Poin 2 disebutkan yang menjadi Penggugat adalah JOHN WONG;
2. Bahwa Subyek Hukum dalam Perkara ini kurang Pihak dimana tidak semua Ahli Waris dari **Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio** ikut menggugat, yaitu **Wong Ngut Tjing (anak Pertama)**, dan **Wong Tjin Goan (anak Kelima/ Terakhir)** yang juga merupakan Ahli Waris dari **Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio**, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para Pihak yang menggugat;
3. Bahwa dikemudian hari Para Ahli Waris lainnya yaitu **Wong Ngut Tjing (anak Pertama)** dan **Wong Tjin Goan (anak Kelima/ Terakhir)** yang juga merupakan Ahli Waris dari **Wong Tjin Keang** dan **Tan Yat Nio**, selain **Penggugat dan Tergugat I yang ada dalam perkara a quo bisa melakukan hal yang sama karena mereka bukanlah pihak langsung dalam perkara aquo**, hal ini menunjukkan keragu-raguan Penggugat dalam mengajukan gugatannya karena Penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar;
4. Bahwa Eksepsi ini haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena hal tersebut akan **berdampak pada Petitum Penggugat Poin 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Wong Tjin Keang dan Tan Yat Nio, tetapi Wong Ngut Tjing (anak Pertama), dan Wong Tjin Goan (anak Kelima/Terakhir) tidak ikut dalam Gugatan ini sebagai salah satu pihak dan Ahli Waris yang sah;**
5. Bahwa Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena **Sertifikat Hak Milik No. 207 sekarang sudah ada atas nama ADRIANUS RINALDI SUWONGSO** (Bukti T.I.T.II.1), dimana Tergugat II sudah menghibahkan kepada **ADRIANUS RINALDI SUWONGSO** sesuai dengan Akta Hibah No. 208/2012, tanggal 01 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. (Bukti T.I.T.II.2);

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena itu harus diperhatikan pula adanya **kelengkapan dari para Pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada Pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard**" sesuai

dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No. 151 K/Sip/1975;

7. Bahwa bentuk kurang Pihak (**error in persona**) yang lain disebut **plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat adalah :

- Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai **Penggugat** atau ditarik sebagai **Tergugat**;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung (**error in persona**) dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya¹.

8. Bahwa Pendapat Hukum diatas sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara² sehingga kedudukan dari **ADRIANUS RINALDI SUWONGSO dan Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing adalah berdiri sendiri sehingga sudah seharusnya Penggugat turut menarik ADRIANUS RINALDI SUWONGSO SEBAGAI PIHAK AGAR SENGKETA MENGENAI PROSES PERALIHAN DAN STATUS KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA TERSEBUT DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS**;

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) MENGENAI OBYEK GUGATAN

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) karena apa yang diuraikan didalam dalil Posita Gugatan Penggugat Poin 3 tentang Obyek sengketa/Harta Warisan milik **Wong Tjin Keang dan Tan Yat Nio adalah** sama sekali tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dan tidak

1
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron dengan dalil Petitum Penggugat Poin 3 : *Menyatakan demi hukum, penerbitan buku tanah/SHM No. 207 atas nama Tergugat 02 bertujuan untuk menyelamatkan harta warisan Wong Tjin Keang (Almarhum) dan Tan Yat Nio (Almarhumah) yang pada saat itu masih bersatus sebagai warga negara asing*”;

2. Bahwa dalil Petitum tersebut tidak jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat, sehingga Posita Gugatan yang tidak didukung oleh Petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (**Putusan MA RI No. 586 k/Sip/2000**, tanggal 23 Mei 2001), dimana *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*;
3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara.
Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :
3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak, kualitas, dan kapasitas untuk menggugat karena Harta Warisan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini sudah tidak ada lagi;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dan Hasil Musyawarah Keluarga, tanggal 10 Oktober 1994 (Bukti T.I.T.II.3) yang dihadiri oleh Wong Tjin Keang (Ayah Kandung), Wong Ngut Tjing, John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat), Wong Tjin Goan, F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) yang membahas tentang status tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73, RT. 30, RW. 06, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kotip Kupang, adapun hasil dari Pertemuan Musyawarah Keluarga tersebut adalah

sebagai berikut :

- a. Wong Ngut Tjing Menolak Warisan tersebut;
- b. **John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat) MENOLAK WARISAN**

TERSEBUT;

- c. Wong Tjin Goan menerima bagian $3 \frac{1}{2} \text{ M X } 14 \text{ M} = 49 \text{ M}^2$ untuk tempat usaha tidak termasuk bagian atas/tingkat;
 - d. F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) mendapatkan sisa bagian lainnya dan F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) juga yang membangun bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
5. Bahwa Saudari dari Penggugat dan Tergugat I yaitu Wong Ngut Ngoa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1985, hal mana terbukti dari Akta Kematian No. 4/1985, tanggal 17 Mei 1985 (Bukti T.I.T.II.4);
6. Bahwa setelah ada Pembagian Warisan tersebut tidak ada lagi persoalan diantara Tergugat I dengan saudara-saudaranya khususnya dengan Penggugat, tetapi 2 tahun berselang Penggugat kembali menuntut haknya oleh karena itu maka dibuatlah Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., (Bukti T.I.T.II.5) yang dibuat oleh Wong Ngut Tjing, John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat), Wong Tjin Goan, F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) yang menghasilkan

Kesepakatan sebagai berikut :

- a. Wong Ngut Tjing Menolak apa yang menjadi Hak/Bagiannya dalam Harta

Warisan tersebut;

- b. **John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat) MENYATAKAN MENERIMA**

APA YANG MENJADI HAK/BAGIANNYA DALAM HARTA WARISAN

TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI SEBESAR RP. 10.000.000,-

(SEPULUH JUTA RUPIAH);

- c. Wong Tjin Goan menyatakan menerima apa ada yang menjadi hak/bagiannya dalam harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan ukuran $3 \frac{1}{2} \text{ M X } 14 \text{ M} = 49 \text{ M}^2$ dari lantai 1 dan tidak termasuk

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai/ingkat dari bangunan tersebut, yang akan dipergunakan untuk tempat usahanya;

d. F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) memperoleh bagian yang sisanya dalam harta warisan tersebut, dan selanjutnya juga ia menanggung uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tuan John Wong tersebut;

Bahwa salah satu Poin Penting dalam Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., (Bukti T.I.T.II.5) yang dibuat oleh Wong Ngut Tjing, John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat), Wong Tjin Goan, F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) khususnya pada halaman 5 Poin 1 :

"Bahwa secara hukum, bagi mereka yang menolak maupun yang telah memperoleh bagiannya dalam harta warisan tersebut, maka kepada ahli warisnya tidak punya hak lagi untuk menuntut baik sebagian maupun seluruhnya dari warisan tersebut pada saat kapan dan dimanapun juga terhadap penghadap maupun terhadap tuan FRANSISKUS XAVERIUS SUWONGSO tersebut";

Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak, kualitas, dan kapasitas untuk menggugat karena Penggugat telah mendapatkan haknya sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester

Joseph Mambaitfeto, S.H., (Bukti T.I.T.II.5);

7. Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., (Bukti T.I.T.II.5) salah satu Poin Penting lainnya yaitu *"Tergugat I tetap bertanggung jawab serta memberi nafkah dan jaminan hidup kepada Penghadap (Tuan Wong Tjin Keang) selaku Ayah kandungnya sebagaimana selayaknya"* amanat tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I bersama Tergugat II sampai dengan Tuan Wong Tjin Keang meninggal dunia;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., (Bukti T.I.T.II.5) yang dibuat oleh Wong Ngut Tjing, John Wong/Wong Tjin Min (Penggugat), Wong Tjin Goan, F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong (Tergugat I) merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti yang sempurna bagi kedua pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya;
9. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dan Hasil Musyawarah Keluarga, tanggal 10 Oktober 1994 (Bukti T.I.T.II.3) dimana Wong Tjin Goan menerima bagian $3 \frac{1}{2} \text{ M} \times 14 \text{ M} = 49 \text{ M}^2$ untuk tempat usaha tidak termasuk bagian atas/tingkat, selanjutnya Wong Tjin Goan meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pinjaman, tanggal 01 November 1994 (Bukti T.I.T.II.6) dan seiring berjalannya waktu **WONG TJIN GOAN MENJUAL BAGIAN HARTA WARISAN YANG MENJADI HAKNYA SESUAI DENGAN** Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., **KEPADA TERGUGAT I DAN SELANJUTNYA WONG TJIN GOAN DAN TERGUGAT I MEMBUAT AKTA PERJANJIAN JUAL BELI HARTA BERSAMA (WARISAN) Nomor 139, tanggal 29 September 1998 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. (Bukti T.I.T.II.7).**
- OLEH KARENA ITU WONG TJIN GOAN SUDAH MELEPASKAN HAKNYA KEPADA TERGUGAT I SECARA SAH MELALUI PROSES JUAL BELI DI HADAPAN DI HADAPAN NOTARIS/PPAT SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, S.H. SEHINGGA WONG TJIN GOAN TIDAK MEMPUNYAI HAK LAGI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA:**
- Bahwa pada Tahun 2014 atas kemurahan hati Tergugat I, Wong Tjin Goan kembali membuat Surat Pernyataan, tanggal 05 Februari 2014 (Bukti T.I.T.II.8) yang PADA INTINYA TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN LAGI Akta Perjanjian

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 dan Akta Perjanjian Jual Beli Harta Bersama (Warisan) Nomor : 139, tanggal 29 September 1998 dan selanjutnya Wong Tjin Goan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Ester Suwongso (Wong Ngut Tjing) dan Jemmy Djunaidy Djung;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah berhenti untuk mengusik kehidupan dari Tergugat I dan Tergugat II meskipun Penggugat telah mendapatkan haknya sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996 dimana Penggugat telah mendapatkan uang dari Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu pada Tahun 2002 Penggugat kembali berulah dengan meributkan hal yang sama bahwa dia belum menerima bagian dari harta warisan orang tua, sehingga melalui Bapak Christofel Liyanto, S.E. Tergugat I dan Penggugat kembali dipertemukan untuk membahas penyelesaian persoalan harta warisan tersebut. Dimana atas bantuan dari Bapak Christofel Liyanto, S.E. Tergugat I dan Penggugat membuat **SURAT KESEPAKATAN KELUARGA, TANGGAL 27 NOVEMBER 2002 (BUKTI T.I.T.II.9)**; Bahwa isi dari Surat Kesepakatan Keluarga, tanggal 27 November 2002 yaitu :

“sesuai dengan keinginan saudara JOHN WONG dan saudari ESTER SUWONGSO terhadap tanah dan rumah di Jalan Jend. Sudirman No. 73 dengan Sertifikat Nomor : 207 tanggal 12 Agustus 1989 atas nama LILI LUGITO (Istri Sdr. FRANS X. SUWONGSO) yang merupakan Hak Milik FRANS X. SUWONGSO yang secara Hukum Sah menurut Akta Notaris Silvester J. Mambaitfeto, S.H. Nomor : 196 tanggal 30 Maret 1996 dan Akta Jual Beli Nomor : 139 tanggal 29 September 1998 akan tetapi atas permohonan PIHAK KESATU (JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO) yang disetujui PIHAK KEDUA (FRANS X. SUWONGSO) telah disepakati agar PIHAK KEDUA (FRANS X. SUWONGSO) membayar kepada PIHAK KESATU

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO) uang tunai sebagai tambahan

sebesar :

1. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Saudara JOHN WONG
2. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Saudari ESTER

SUWONGSO

Dengan catatan bahwa setelah kesepakatan ini ditandatangani :

1. PIHAK KESATU (JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO) tidak akan menuntut lagi bagiannya dari tanah dan bangunan tersebut, dan tidak dianggap lagi sebagai Rumah Keluarga (milik orang tua/milik bersama);
2. PIHAK KEDUA (FRANS X. SUWONGSO) berhak memiliki tanah dan bangunan tersebut secara sah termasuk hak-haknya untuk membangun, mengontrakan dan menjualnya tanpa melibatkan PIHAK KESATU (JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO);
3. PIHAK KESATU (JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO) berjanji bahwa dengan telah diterimanya uang pengganti tersebut maka PIHAK KESATU (JOHN WONG dan ESTER SUWONGSO) tidak akan meminta bagiannya lagi sebagai warisan dari tanah warisan tersebut.

Bahwa Surat Kesepakatan Keluarga, tanggal 27 November 2002 di tanda

tangani oleh Penggugat (John Wong/Wong Tjin Min), Ester Suwongso

(Wong Ngut Tjing) dan Tergugat I (F. X. Suwongso/Wong Tjin Kong) dan

disaksikan oleh Ir. Abraham Paul Liyanto dan Chritofel Liyanto, S.E. yang

kemudian Surat Kesepakatan Keluarga tersebut di *Waarmarking* atau Akta

Dibawah Tangan yang disahkan oleh Notaris dalam hal ini disahkan oleh

Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., No. 11.313/L, tanggal 27

November 2002 (Bukti T.I.T.II.10);

Bahwa selanjutnya Penggugat (John Wong/Wong Tjin Min) dan Ester

Suwongso (Wong Ngut Tjing) juga telah menerima uang tersebut sesuai

dengan Kwitansi Penerimaan Uang untuk memenuhi Kesepakatan

Keluarga tertanggal 27 November 2002 :

- a. Penggugat (John Wong/Wong Tjin Min) telah menerima uang sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Bukti T.I.T.II.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ester Suwongso (Wong Ngut Tjing) telah menerima uang sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bukti T.I.T.II.12;

11. Bahwa sudah tidak ada lagi bagian Harta Warisan tersebut karena semua

pihak dalam hal ini Ester Suwongso (Wong Ngut Tjing), Penggugat (John

Wong/Wong Tjin Min), dan Samuel Suwongso (Wong Tjin Goan) telah

memperoleh bagiannya masing-masing sebagai berikut :

a. Ester Suwongso (Wong Ngut Tjing) telah menerima uang sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Kesepakatan

Keluarga, tanggal 27 November 2002;

b. Penggugat (John Wong/Wong Tjin Min) telah menerima uang sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian

Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 Maret 1996

yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H.,

dan Penggugat (John Wong/Wong Tjin Min) juga telah menerima uang

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat

Kesepakatan Keluarga, tanggal 27 November 2002;

c. Samuel Suwongso (Wong Tjin Goan) telah menjual bagian warisannya

sesuai dengan AKTA PERJANJIAN JUAL BELI HARTA BERSAMA

(WARISAN) Nomor : 139, tanggal 29 September 1998 yang dibuat di

hadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Samuel Suwongso (Wong Tjin

Goan) juga tidak akan mempermasalahkan Harta Warisan tersebut sesuai

dengan Surat Pernyataan, tanggal 05 Februari 2014 dan selanjutnya

Samuel Suwongso (Wong Tjin Goan) juga telah menerima uang sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Sedangkan Saudari dari Penggugat dan Tergugat I yaitu Wong Ngut Ngoa

semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada

tanggal 09 Mei 1985 hal mana terbukti dari Akta Kematian No. 4/1985,

tanggal 17 Mei 1985;

12. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II diatas didukung oleh **Putusan**

Mahkamah Agung RI Nomor 213K/Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan **BAHWA PARA PENGGUGAT YANG TELAH MENDAPATKAN PEMBAGIAN WARISAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGGUGAT DI PENGADILAN;**

13. Bahwa dalil Posita yang disampaikan oleh Penggugat Poin 9 huruf d dan Posita Poin 13 "Terbitnya Surat Kesepakatan Keluarga bertanggal 27 November 2002 sangat merugikan Penggugat, dengan alasan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut yang **MERUPAKAN DUKUNGAN BAGI UPAYA PENGGUGAT MENGURUS WONG NGUT NGOA, ADIK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT I YANG TELAH MENJALANI PERAWATAN DI SURABAYA, FAKTANYA WONG NGUT NGOA TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 09 MEI 1985 HAL MANA TERBUKTI DARI AKTA KEMATIAN No. 4/1985, TANGGAL 17 MEI 1985;**

Bahwa menjadi pertanyaan besar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipakai untuk mengurus orang yang sudah lama meninggal dan Penggugat mau merubah Sejarah dengan tidak mengakui bahwa saudarinya Wong Ngut Ngoa telah meninggal pada tahun 1985, sangat Ironis sikap dari Penggugat;

14. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

15. Bahwa dengan tidak terbuktinya semua dalil Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan posita poin 15 dan petitum poin 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan **Pasal 261 RBg/227 HIR;**

16. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Foto copy Perjanjian dan Kesepakatan Keluarga Nomor 196 tanggal 30 Maret 1996, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Buku Tanah Nomor 207 atas nama Lily Lugito (Tergugat 02), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 / PWI Tahun 1987 tanggal 10 Februari 1987, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : 03/PN.WNP/B.A.S/1987 tanggal 6 Maret 1987, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 10 Februari 1987, Nomor : B-042/Setkab/PWI/2/87 perihal Pewarganegaraan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, diberi tanda P-5 ;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Salinan dari Induk daftar kelahiran Catatan Sipil Golongan Tionghoa yang diselenggarakan di Kupang dalam tahun 1952, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Go Kim Hwa, tanggal 06 Maret 2017, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan John Jatmiko, tanggal 07 Maret 2017, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti **P – 3, P – 4, P – 5, P – 7 dan P – 8** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti **P – 1, P – 2 dan P – 6** tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan tanpa disumpah karena ada hubungan keluarga dengan para pihak, yang selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ESTER SUWONGSO

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi bersaudara 5 (lima) orang tapi yang 1 (satu) orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal pada tahun 2001 ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Jalan Sudirman yang sekarang disengketakan adalah benar milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah dijual ke orang lain atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang milik siapa ;
- Bahwa setahu saksi rumah diatas tanah sengketa tersebut milik Fransiskus Xaverius Suwongso, karena dibangun oleh Frans ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa seingat saksi, orang tua saksi tidak pernah ceritera kalua tanah tersebut sudah dijual ;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu letak rumah orang tua dibangun diatas tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa seingat saksi dahulu orang tua mau berikan rumah tersebut kepada saksi, tapi saksi tidak mau dengan alasan karena saksi anak perempuan dan sudah berumah tangga akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu membicarakan hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang hadir orang tua mengutarakan niat untuk memberikan rumah kepada saksi adalah Bapak saksi dan Frans kalau John Wong tidak hadir waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi setelah itu tidak ada pertemuan lagi ;
- Bahwa saudara saksi yang sudah meninggal dunia namanya Wong Ngut Ngoa akan tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Wong Tjin Keang ;
- Bahwa seingat saksi tahun 1994, saksi pernah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa seingat saksi saat menandatangani surat pernyataan saksi menggunakan nama asing WONG NGUT TJING ;
- Bahwa seingat saksi tahun 1996, pernah buat surat perjanjian didepan Notaris ;
- Bahwa saksi kenal Paul Lianto dan Christofel Lianto karena kami bertetangga dekat ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2002, Frans pernah memberikan saksi uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Samuel Suwongso atau Wong Tjin Goan juga pernah menerima uang dari Frans Suwongso;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah pada tahun 2004 Samuel Suwongso terima uang lagi dari Frans dan menandatangani tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa setahu saksi maksud Frans memberikan uang 20 juta kepada Samuel Suwongso supaya Samuel Suwongso jangan meminta uang lagi pada Frans ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan mengenali Bukti Surat yang diberi tanda T.I.T.II.3, T.I.T.II.4, T.I.T.II.8 dan T.I.T.II.9, ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat ;
- Bahwa tahun 2002 saksi terima uang Rp. 20.000.000,- dari Frans tapi saksi tidak tahu apa maksud diberikan uang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi John Wong menerima uang dari Frans sebanyak Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) rupiah dari hasil sewa ruko ;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa tersebut merupakan milik orang tua saksi sedangkan bangunan yang ada sekarang diatas tanah tersebut dibangun oleh Frans Suwongso ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Frans Suwongso membangun rumah yang sekarang dia dan keluarga tempati, dahulu ada bangunan rumah orang tua, kemudian dibongkar oleh Frans untuk bangun rumah yang sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Samuel Suwongso berada di Bali ;
- Bahwa setahu saksi Samuel juga mendapat bagiannya dari hasil jual tanah ;
- Bahwa setahu saksi, Samuel Suwongso hadir pada waktu dibuatkan Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama tahun 1996 ;
- Bahwa saksi terima dari Frans sebesar Rp. 20.000.000,- dan Jhon Wong menerima Rp. 60.000.000.- namun isi suratnya saya tidak mengerti karena saya tidak pandai membaca ;
- Bahwa setahu saksi Di tahun 2002, yang hadir pada waktu Saksi menerima uang Rp. 20.000.000.- dan Penggugat/ John Wong menerima Rp. 60.000.000,- dari Frans /Tergugat I adalah Christofel Liyanto dan Abraham paul Liyanto ;
- Bahwa setahu saksi John Wong menerima uang Rp. 60.000.000,- dari Frans Suwongso untuk anaknya yang mau buka bengkel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 207 atas nama Adrianus Rinaldi Suwongso, tanggal 12 Agustus 1987, diberi tanda **T.I.II.1** ;
2. Foto copy Akta Hibah No. 208/2012, tanggal 01 September 2012, diberi tanda **T.I.II.2** ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dan Hasil Musyawarah Keluarga, tanggal 10 Oktober 1994, diberi tanda **T.I.II.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 4/1985, tanggal 17 Mei 1985, diberi tanda **T.I.II.4** ;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama No. 196, tanggal 30 maret 1996, diberi tanda **T.I.II.5** ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pinjaman, tanggal 01 November 1994, diberi tanda **T.I.II.6** ;
7. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Harta Bersama (Warisan) Nomor 139, tanggal 29 September 1998, diberi tanda **T.I.II.7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 05 Februari 2014, diberi tanda **T.I.II.8** ;
9. Foto copy Surat Kesepakatan Keluarga, tanggal 27 November 2002, diberi tanda **T.I. II.9** ;
10. Foto copy Waarmerking Surat Kesepakatan Keluarga, tanggal 27 November 2002 yang disahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., No. 313/L, tanggal 27 November 2002, diberi tanda **T.I.II.10** ;
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran untuk memenuhi Kesepakatan Keluarga tertanggal 27 November 2002 bahwa penggugat (John Wong/ Wong Tjin Min) telah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberi tanda **T.I.II.11** ;
12. Foto copy Kwitansi Pembayaran untuk memenuhi Kesepakatan Keluarga tertanggal 27 November 2002 bahwa Ester Suwongso (Wong Ngut Tjing) telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda **T.I.II.12** ;

Menimbang, bahwa bukti **T.I.II.1 sampai dengan T.I.II.12** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi CHRISTOFEL LIYANTO, SE

- Bahwa saksi kenal Penggugat maupun para tergugat sudah lama karena saya lahir dan besar bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa setahu saksi nama orang Penggugat dan Tergugat adalah Wong Tjin Keang dan Ibunya bernama Tan Yat Nio keduanya sudah meninggal dunia ;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I adalah 5 (lima) orang bersaudara dan 1(satu) orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pernah Saudara Penggugat atau John Wong datang kerumah para Tergugat Frans Suwongso dan isterinya Lily Lugito, dan ribut-ribut karena menurut Penggugat bahwa rumah yang ada adalah miliknya dan juga John Wong pernah menemui saya dikantor dan berbicara tentang masalah ini ;
- Bahwa Penggugat pernah datang kekantor saya dan berbicara katanya mau mengembalikan uang Rp. 10.000.000,- yang katanya sebagai pembagian ahli warisnya dan meminta untuk mengembalikan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui bahwa pada tahun 1994 sudah ada Surat Pernyataan dan Hasil Musyawarah Keluarga dan pada tahun 1996 sudah dibuat surat Perjanjian Perdamaian dan Kesepakatan Bersama dihadapan Notaris ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat katanya sudah ada Akta Notaris mengenai Perjanjian Perdamaian ;
- Bahwa setahu saksi bahwa awalnya Penggugat meminta Rp. 100.000.000,- lebih dan setelah ada negosiasi kemudian disepakati supaya pihak Tergugat membayar Rp. 80.000.000,-, dengan rincian Rp. 60.000.000,- diberikan kepada Penggugat John Wong dan Rp. 20.000.000,- diberikan kepada Saudarinya Aci Tjing atau Wong Ngut Tjing ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat T.I.II.9, T.I.II.10, T.I.II.11 dan T.I.II.12, yang ditunjukkan dan membenarkan pernah menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi mengenai isi kesepakatan tanggal 27 November 2002 tersebut diketahui oleh semua pihak setelah ada negosiasi ;
- Bahwa saksi tahu jika anak kelima atau adik Penggugat dan Tergugat yang bernama Goan sudah menjual haknya kepada Tergugat I akan tetapi saksi tidak tahu akta jual belinya ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal sekitar tahun 2000 an ;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan tanah sengketa disertifikasi, tapi belakangan ini saya baru tahu tanah itu sudah bersertifikat atas nama Tergugat II ;
- Bahwa saksi dapat ceritera dari Tergugat I dan tergugat II bahwa alasan sertifikat dibuat atas nama Tergugat II karena Orang tuanya masih Warga Negara Asing ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 telah dibuat perjanjian damai namun Penggugat sering bertemu saya dan memberitahukan ketidak puasannya tentang akta-akta tersebut ;
- Bahwa tentang janji dari Tergugat I untuk bantu anak Penggugat saksi tidak tahu, tapi yang saksi tahu bahwa yang membantu kebutuhan rumah tangga dan untuk biayai adik-adiknya adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Adik Penggugat dan Tergugat meninggal karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat bergantian merawat adiknya yang sakit di Surabaya ;
- Bahwa saksi kalau Penggugat mau kembalikan uang 10 juta untuk minta kembalikan tanah yaitu dari Penggugat sendiri yang beritahu saksi ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1996 ada sepakat ganti rugi, dan uang mau dikembalikan, kemudian pada tahun 2002 Penggugat juga ada complain mau kembalikan uang Rp. 80.000.000,- untuk minta kembalikan tanah ;
- Bahwa setahu saksi nama Notaris yang membuat akta perdamaian tahun 1996 adalah Silvester J. Mambaitfeto, SH.;

Saksi HERLY STEVENSON SINE, STP ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat pada saat mereka mempunyai urusan dengan Notaris tempat saksi bekerja waktu itu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten Notaris Silvester J. Mambaitfeto, SH., sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Tentang Akta kesepakatan tahun 1996 saksi pernah lihat tapi isi dari akta, saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pernah membuat akta dan legalisasi dihadapan notaris dengan Saksi-saksi yaitu Pak Kristofel Liyanto ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat T.I.II. 5 dan T.I.II.10 yang ditunjukkan ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pernah datang ke kantor menemui saksi untuk minta bukti surat ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat minta surat – surat yang ditunjukkan tadi yakni surat perjanjian perdamaian dan surat kesepakatan keluarga ;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk legalisir dibacakan kembali, kecuali warmeking tidak dibacakan ;
- Bahwa setahu saksi setelah tanda tangan, akta tersebut langsung diserahkan ;
- Bahwa setahu saksi jika para pihak belum semuanya tanda tangan, akta tidak bisa diserahkan kepada para pihak ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat meminta berkas kepada Notaris adalah untuk arsip ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 telah mengadakan sidang **Pemeriksaan Setempat** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, yang selanjutnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 April 2018 ;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Eksepsi Penggugat Kurang Pihak (Iplurium Litis consortium) ;*

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum dalam perkara ini kurang pihak dimana tidak semua ahli waris dari Wong Tjin Keang dan Tan Yat Niu ikut menggugat dan juga kurang pihak karena juga kurang pihak karena tidak menarik Adrianus Rinaldi Suwongso sebagai pihak karena telah menerima hibah dari Tergugat II atas tanah sengketa

2. *Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) mengenai obyek gugatan ;*

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi Kuasa Para Tergugat seperti tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menanggapi di dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat tetap mengakui hak para ahli waris lainnya yang merupakan anak kandung dari Wong Tjin Keang dan Tan Yat Nio ;
2. Bahwa obyek gugatan a quo adalah harta warisan yang senyatanya masih merupakan budel warisan yang bersifat legitim-portie, dengan demikian terkait pengalihan hak sebagaimana tertera dalam sertifikat yang disebutkan Para Tergugat dalam eksepsi, bukan menjadi obyek yang dipersengketakan ;
3. Bahwa uraian posita dalam gugatan perkara a quo sudah sangat tegas menempatkan obyek sengketa berupa harta warisan peninggalan Tuang Wong Tjin Keang berupa sebidang tanah hak milik seluas 210 M² yang kemudian telah bersertifikat hak milik Nomor 207 Tahun 1987 atas nama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua pokok eksepsi/bantahan yaitu mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait eksepsi kurang pihak dimana tidak semua ahli waris dari Wong Tjin Keang dan Tan Yat Niu ikut menggugat dan juga kurang pihak karena tidak menarik Adrianus Rinaldi Suwongso sebagai pihak karena telah menerima hibah dari Tergugat II atas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang diajukan sebagai tergugat dalam suatu gugatan haruslah pihak yang secara fakta mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersebut telah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa penarikan pihak-pihak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan penarikan seseorang sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil / petitum gugatan ;
- Bahwa dalam sengketa kewarisan yang bertindak sebagai penggugat boleh satu orang atau beberapa orang saja, asalkan dalam posita sudah dijelaskan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa sebagai ahli-warisnya, serta telah ada petitum dimintakan hak semua ahli warisnya menurut hukum ;

- Bahwa Gugatan kewarisan dinilai sebagai kurang pihak/tidak sempurna/cacat formil, jika ternyata ada ahli-waris lain yang menguasai harta warisan (obyek) yang tidak digugat ;
- Bahwa terkait dengan tidak semua ahli waris dari Wong Tjin Keang dan Tan Yat Nio ikut menggugat, setelah mempelajari dan mencermati isi gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibenarkan oleh karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris ikut menggugat (*Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973*), sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya terkait eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Adrianus Rinaldi Suwongso sebagai pihak yang telah menerima hibah dari Tergugat II atas tanah sengketa, didalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai harta warisan dari Wong Tjin Keang (ayah Penggugat) telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa didalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa benar yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi didalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa oleh Tergugat II telah dihibahkan kepada Adrianus Rinaldi Suwongso ;
- Bahwa setelah mempelajari Bukti T.I.II.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 207, diperoleh fakta bahwa SHM tersebut telah beralih nama kepada Adrianus Rinaldi Suwongso berdasarkan Akta Hibah No. 208 / 2012 tanggal 12 September 2012 (bukti T.I.II.2) ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Penggugat turut menarik Adrianus Rinaldi Suwongso sebagai

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak karena secara formil kepemilikan atas tanah sengketa tersebut telah beralih kepada Adrianus Rinaldi Suwongso serta agar sengketa dalam perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas ;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* / orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil *eksepsi* tentang gugatan kurang pihak tersebut, beralasan hukum **untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu keberatan / eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap keberatan / eksepsi yang selanjutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dari Kuasa Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AHINOAM EWANIKE EDON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri kuasa Penggugat ;

Hakim anggota,

T.t.d

PRASETIO UTOMO, SH

T.t.d

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

T.t.d

AHINOAM EWANIKE EDON

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

EKO WIYONO, SH, MHum

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.	70.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	465.000,-
Biaya PS	Rp.	1.500.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 2.076. 000,-(dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No : 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu pikir-pikir ;
Turunan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Para Tergugat atas permintaannya pada hari ini Selasa, tanggal 15 Mei 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. L.M.SUDISMAN, SH., MH.

NIP : 19641007 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)